



P E N E T A P A N
Nomor 1248/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ELVIANA MANIK, Perempuan, lahir di Belawan, tanggal 2 Juni 1975, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Beo Gg. Rahmin No. 5, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dimuka persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor 1248/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 13 November 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **SOFYAN** pada tanggal 14 Oktober 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 369/47/X/1992.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Madya Medan Tertanggal 14 Oktober 1992;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni :
 1. KAMILAH ATIKAH SOFANA, Perempuan, lahir di Lhokseumawe Tanggal 20 Juni 1994;
 2. OK FARIZ THANTHAWI, Laki-Laki, lahir di Lhokseumawe Tanggal 19 Desember 1996;
 3. NAURAH WIDADA SALSABILA, lahir di Lhokseumawe Tanggal 02 Juli 2003;
 4. OK ZUHAI RUDDIN TAMIM, lahir di Lhokseumawe Tanggal 01 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9543/T/191/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 03 Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon yakni **SOFYAN OK RAZALI** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-05102022-0045 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 05 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
 - (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena anak Pemohon yang bernama :
 - a. OK ZUHAIKUDDIN TAMIM, lahir di Lhokseumawe Tanggal 01 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9543/T/191/2009 dan belum melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya Pemohon yang merupakan orang tua kandung (Ibu) dari OK ZUHAIKUDDIN TAMIM tersebut menjadi Wali Pengasuh/Pemelihara yang sah yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anaknya yang belum dewasa untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut hingga dewasa;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama OK ZUHAIKUDDIN TAMIM masih dibawah umur, sehingga secara hukum anak tersebut belum dapat mewakili dirinya sendiri untuk bertindak untuk kepentingan dirinya secara hukum, maka perlu ditunjuk seorang wali yang cakap menurut hukum untuk mewakili anak tersebut dihadapan hukum yaitu Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon adalah orangtua kandung (Ibu) OK ZUHAIKUDDIN TAMIM maka Pemohon dipandang cakap secara hukum untuk bertindak untuk kepentingan OK ZUHAIKUDDIN TAMIM tersebut;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon, Pemohon dan Suami Pemohon memiliki harta bersama berupa: Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Legalisasi Nomor: 593/596/VII/MD/2008 atas nama SOFIAN OK, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Deli Pemerintah Kota Medan pada tanggal 15 Juli 2008;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris tanggal 25 Januari 2022 yang berhak mewarisi harta peninggalan Alm. **SOFYAN OK RAZALI** secara hukum (ab in testato) adalah;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1248/Pdt.P/2023/PN Mdn



1. ELVIANA MANIK (Istri);
2. KAMILAH ATIKAH SOFANA (Anak Kandung);
3. OK FARIZ THANTHAWI (Anak Kandung)
4. NAURAH WIDADA SALSABILA (Anak Kandung);
5. OK ZUHAIRUDDIN TAMIM (Anak Kandung).

- Bahwa ahli waris dari Alm. **SOFYAN OK RAZALI** hendak melakukan penjualan harta waris, terhadap **Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Legalisasi Nomor: 593/596/VII/MD/2008** atas nama **SOFIAN OK**, yang dikeluarkan oleh **Camat Medan Deli Pemerintah Kota Medan** pada tanggal **15 Juli 2008**; hendak dijual oleh ahli waris dari Alm. **SOFYAN OK RAZALI**, namun terkendala dikarenakan **OK ZUHAIRUDDIN TAMIM** sebagai ahli waris dari **ALM. SOFYAN OK RAZALI**, anak Pemohon masih dibawah umur, sedangkan Pemohon bermaksud untuk mengagunkan / menggadaikan / menjual tanah tersebut;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menjual/mengagunkan/mengalihkan tanah tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini dimohonkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dan selanjutnya memberikan penetapan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon **ELVIANA MANIK**, dalam kedudukannya sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua atas anak kandungnya yang masih belum dewasa yang bernama: **OK ZUHAIRUDDIN TAMIM**, lahir di Lhokseumawe Tanggal 01 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9543/T/191/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 03 Juli 2009; untuk menjual / mengalihkan / mengagunkan / memindahkan atau membaliknamakan bahagian anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut, terhadap: Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Legalisasi Nomor: 593/596/VII/MD/2008 atas nama **SOFIAN OK**, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Deli Pemerintah Kota Medan pada tanggal 15 Juli 2008 serta terhadap administrasi yang berhubungan dengan anak pemohon tersebut di atas;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1108024206750002, atas nama ELVIANA MANIK, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271020510220007, atas nama Kepala Keluarga ELVIANA MANIK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 18-11-2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 9543/T/191/2009 atas nama OK ZUHAI RUDDIN TAMIM yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 03 Juli 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-05102022-0045 atas nama SOFYAN OK RAZALI yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 05 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama ELVIANA MANIK yang dibuat tertanggal 14 September 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. SOFYAN OK RAZALI, yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Sikambing-B Kecamatan Medan Sunggal tertanggal 25 Januari 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 369/47/X/1992 antara SOFYAN dan ELVIANA MANIK, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Deli pada tanggal 14 Oktober 1992, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama SOFYAN OK No. 08856 dengan Legalisasi Nomor : 593/596/VII/MD/2008, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Deli tertanggal 15-07-2008, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. TUTI ASTUTI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan dengan SOFYAN OK RAZALI;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1248/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu KAMILA ATIKAH SOFANA, OK FARIZ THANTHAWI, NAURAH WIDADA SALSABILA, dan OK ZUHAIRUDDIN TAMIM;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2021;
 - Bahwa anak Pemohon yang keempat masih dibawah umur;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan Permohonan Wali dan Izin Jual;
 - Bahwa setahu Saksi, ada tanah milik Pemohon dan suami Pemohon yang akan dijual untuk keperluan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli oleh Pemohon dan suami Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk keperluan Pemohon dan juga anak-anaknya;
2. ROHANI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan dengan SOFYAN OK RAZALI;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu KAMILA ATIKAH SOFANA, OK FARIZ THANTHAWI, NAURAH WIDADA SALSABILA, dan OK ZUHAIRUDDIN TAMIM;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2021;
 - Bahwa anak Pemohon yang keempat masih dibawah umur;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan Permohonan Wali dan Izin Jual;
 - Bahwa setahu Saksi, ada tanah milik Pemohon dan suami Pemohon yang akan dijual untuk keperluan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli oleh Pemohon dan suami Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk keperluan Pemohon dan juga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1248/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan agar memberikan izin kepada Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali yang sah untuk menjalankan sebagai orang tua atas anak kandungnya yang masih belum dewasa yang bernama OK ZUHAI RUDDIN TAMIM, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Legalisasi Nomor 593/596/VII/MD/2008 atas nama SOFIAN OK yang dikeluarkan oleh Camat Medan Deli Pemerintah Kota Medan pada tanggal 15 Juli 2008;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) Saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Beo Gg. Rahim No. 5, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana Pemohon adalah istri yang sah dari almarhum SOFYAN OK RAZALI yang sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 1992, akan tetapi pada saat ini suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia di Medan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama KAMILA ATIKAH SOFANA, OK FARIZ THANTHAWI, NAURAH WIDADA SALSABILA, dan OK ZUHAI RUDDIN TAMIM dan juga ada harta peninggalan yang jatuh selaku warisan darinya kepada istri dan keempat anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 dan juga keterangan 2 (dua) Saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama OK ZUHAI RUDDIN TAMIM masih di bawah umur, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan keperdataan haruslah diwakili oleh orangtuanya atau walinya yang sah, akan tetapi karena perkawinan orangtua dari si anak tersebut sudah putus karena kematian, maka kekuasaan orangtua dengan sendirinya dilakukan oleh orangtua yang masih hidup yang sudah dilaksanakan oleh Pemohon selama ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-7 dan P-8 serta keterangan Saksi-saksi dimana Pemohon dan suami Pemohon semasa hidupnya dulunya ada memiliki harta bersama berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Legalisasi Nomor 593/596/VII/MD/2008 atas nama SOFIAN OK yang dikeluarkan oleh Camat Medan Deli Pemerintah Kota Medan yang sesuai dengan bukti P-8, oleh karena suami Pemohon sudah meninggal dunia maka

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1248/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahagiannya harta tersebut termasuk ke dalam warisan istri dan anak-anaknya, yang mana sesuai bukti P-8 dimana sudah ditetapkan sebagai ahli waris adalah Pemohon dan anak-anaknya sebanyak 4 (empat) orang, akan tetapi karena ada 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur maka untuk bertindak di bidang hukum keperdataan haruslah diwakili walinya, sehingga dengan fakta ini, maka Pemohon selaku isteri almarhum SOFIAN OK RAZALI tersebut mengajukan permohonan ini diajukan agar Pemohon selaku wali/ibu dari anak-anaknya tersebut diberi wewenang untuk menjual / mengalihkan / mengagunkan / memindahkan atau membaliknamakan bahagian dari anak Pemohon yaitu OK ZUHAIRUDDIN TAMIM;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Menimbang, bahwa petitum Pemohon mengenai perwalian anak, Hakim mengabulkannya karena menurut Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mencakup hak orang tua untuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan hukum yang hendak Pemohon lakukan adalah untuk dan atas kepentingan si anak yang masih dibawah umur dan bisa mendapatkan haknya terhadap sertifikat tersebut di atas maka seorang anak belum cakap bertindak dalam hukum, oleh karena jika mereka bertindak dalam hukum maka perbuatan hukum yang dilakukan dapat dibatalkan kelak demikian juga pihak Notaris/PPAT juga akan tidak bersedia melaksanakan kemauan dan kehendaknya jika mengadapnya karena kecakapan bertindak dalam hukum masih belum dimiliki olehnya, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah tersebut, maka harus diwakili orangtuanya karena Pemohon adalah selaku orangtua yang sah yang masih hidup mewakili serta mempertahankan hak dan kepentingan si anak Pemohon maka kepada Pemohon dapat diberikan izin berupa hak dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas kepentingan si anak tersebut diatas terhadap tanah sebagaimana dikemukakan di atas dalam hal melakukan perbuatan hukum keperdataan untuk menjual / mengalihkan / mengagunkan / memindahkan atau membaliknamakan ke pihak ketiga maka dalam hal ini dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk dan atas nama kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dari pada permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ELVIANA MANIK, dalam kedudukannya sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua atas anak kandungnya yang masih belum dewasa yang bernama OK ZUHAIRUDDIN TAMIM, lahir di Lhokseumawe tanggal 01 Juni 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9543/T/191/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 03 Juli 2009, untuk menjual/mengalihkan/mengagunkan/memindahkan atau membaliknamakan bagian anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut, terhadap : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Legalisasi Nomor : 593/596/VII/MD/2008 atas nama SOFIAN OK, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Deli Pemerintah Kota Medan pada tanggal 15 Juli 2008 serta terhadap administrasi yang berhubungan dengan anak Pemohon tersebut di atas;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2023, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1248/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 13 November 2023, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1248/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Materai : Rp 10.000,00
 4. Proses Permohonan : Rp100.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)